



**PUTUSAN**  
**Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANDUS PARLINDUNGAN AIS ANDUS**  
Tempat lahir : Tandun  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Maret 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan  
Tapung Kabupaten Kampar  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 02 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDUS PARLINDUNGAN SIBURIAN AIs AN DUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *mengambil suatu barang, yang seuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan saksi-;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDUS PARLINDUNGAN SIBURIAN AIs ANDUS**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama saksi berada dalam tahanan sementara, dengan perintah saksi tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 30 (tiga puluh) Potong Slongsong Kabel Secondary warna kuning milik PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia)dikembalikan kepada PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI)

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa **ANDUS PARLINDUNGAN SIBURIAN Als ANDUS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **Andus Parlindungan Als Andus** Bersama-sama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) pada hari Rabu Tanggal 25 April 2018 sekira jam 05.10 WIB dan jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di daerah Kota Batak tepatnya di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418 dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 18.00 WIB, Sdr. George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut "mana namanya Andus (terdakwa)", kemudian terdakwa langsung menjawab "saya yang bernama Andus (terdakwa)", selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil, dan didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intogerasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) sebanyak 24 M (dua puluh empat meter) dengan cara Sdr. Binnen Sinaga (DPO) memotong pagar pembatas dengan menggunakan gergaji besi, kemudian Sdr. Binnen Sinaga (DPO) langsung mematikan arus dan memotong kabel yang ada di bawah Travo dan kabel yang ada di bawah travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI)

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin, mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000.-  
(tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Andus Parlindungan Als Andus bersama-sama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1)

KUHPidana;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa **Andus Parlindungan Als Andus** pada hari Rabu Tanggal 25 April 2018 sekira jam 05.10 WIB dan jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2018, bertempat di daerah Kota Batak tepatnya di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418 dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 18.00 WIB, Saksi George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut "mana namanya Andus

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa)”, kemudian terdakwa langsung menjawab “saya yang bernama Andus (terdakwa)”, selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil, dan didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intogerasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sebanyak 24 M (dua puluh empat meter) dengan cara kabel yang ada di bawah Travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary tersebut dijual oleh terdakwa di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) tanpa izin, mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa Andus Parlindungan Als Andus tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agung Purnomo Als Agung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan teijadinya perkara pencurian kabel reda pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira jam 21.25 wib di Kota Batak KB#173, KB#393,KB#353,KB#418,KB# 304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar;
- Bahwa pemilik kabel Sekondari yang telah dicuri oleh terdakwa adalah PT. Chevron Pasifik Indonesia dan terdakwa mengambil Kabel Secondary milik PT. Chevron Pasifik Indonesia Sebanyak 5 (Lima) lokasi dengan tempat yang berbeda terdiri dari 4 (empat) lokasi yang sama dan l(satu) lokasi yang berbeda.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut yang mana siang hari saksi menemukan Selongsong kabel Sekondari di seputaran Lokasi KB#140 yang mana sebelumnya Sudah hilang dan pada saat itu saksi mengambil langkah langkah untuk melakukan pengentian untuk mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut selanjutnya Sekira pukul 03,30 Wib pada saat saksi keluar dari lokasi tersebut mengarah ke arah Selatan dan Sentaral Kota Batak melakukan patroli setelah berapa jam kemudian saksi mendapatkan Informasi dari Patroli 1 Atas nama Joni Noviandi bahwa lokasi KB# 173, KB#393,KB#353, kemudian selajutnya saksi mendatangi tempat kejadian tersebut dan melakukan pengecekan di sekitar Lokasi tersebut, dan setelah saksi sampai di lokasi tersebut emang benar telah di ambil oleh terdakwa lebih tujuh belas, dan di lokasi KB#304 terdakwa berhasil mengambil sebanyak 8 (delapan) Meter.;
- Bahwa pada saat sampai ke lokasi Tersebut Dan melihat lokasi WELL dalam keadaan mati kemudian yang mana pagar Batas Travo di koyak oleh saksi dan melihat FUSE LIN sudah di turunkan dan melihat jejang seretan Kabe sekondari yang di ambil terdakwa selajutnya saksi melihat

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak kaki terdakwa lebih dari satu orang Namun terdakwa melakukan pencurian kabel secondary tersebut terdiri dari dua tempat lokasi yaitu lokasi KB# 173, KB#393,KB#353,KB#418 yang mana kejadian tersebut sekira Pukul 05,00 sebanyak 24(dua puluh empat) Meter dan sekira Pukul 22,00 wib yang mana lokasi KB# 304 di ambil lagi oleh terdakwa sebanyak 8(delapan) Meter dan jarak terdakwa mengambil Kabel Secondary tersebut dari lokasi pertama dengan lokasi yang kedua dengan jarak Waktu 17(tujuh belas jam) dari kejadian pertama.

- Bahwa terdakwa tersebut mengambil kabel secondary milik PT. CPI sebanyak 2 (dua) kali terdiri dari lokasi yaiyu KB173,KB#418,KB#393,KB# 353 dan satu lokasi yang berbeda di KB# 304.
- Bahwa posisi sebelum kabel Secondary tersebut hilang berada di atas Tanah yang terhubung Dari Travo Ke SWITCHBOARD Dan di kelilingi oleh Pagar Kawat dan kemudian yang mana posisi pagar kawat setelah hilang dan saksi melihat pagar kawat tersebut di gunakan oleh terdakwa dengan menggunakan Gunting Besi untuk masuk kedalam Area tersebut setelah itu terdakwa masuk menurutkan Puse Link Ynag tergantung Di Tiang Power Line dan setelah itu terdakwa memotong kabel Secondary tersebut dengan menggunakan Gergaji Besi
- Bahwa lokasi KB# 173, KB#393,KB#353,KB#418 Dan KB#304 Milik CPI tersebut tidak di lakukan penjanggaan Setiap waktu yang mana hanya di dilakukan patroli dengan menggunakan Kendaraan Roda Empat Milik PT,ABB dan yang man securty tersebut dalam waktu 24 jam yaitu di bagi 2 waktu Dengan 12 jam pagi dan 12 jam malam Dengan anggota Security yang berbeda dan yang mana anggota patroli tersebut kembali ke tempat yang semula yang membutuhkan waktu Lebih Kurang Selama 3 (Tiga) Jam;

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Lokasi KB#173, KB#393,KB#353,KB#418 Dan KB#304 Masih satu wilayah dengan lokasi kota batak Desa pantai cermin Kec tapung Kab.Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT CPI Kabel Secondary mengalami kerugian materil Sebesar 32,000,000 (tiga puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Junahar Als Jun Bin Zainudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya perkara Pencurian kabei reda pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 05.10 wib Dan 22,30 dengan berbeda lokasi kejadian Tempatnya di Lokasi Kota Batak KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan lokasi KB# 304 Dusun Kota Batak Desa Panatai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar Namun Saksi Tidak Mengetahui Terdawanya.
- Bahwa pada saat terjadinya perkara pencurian kabei Secondary tersebut saksi sedang melaksanakan patroli di lokasi Kota batak selatan di lokasi KB#304 Desa Pantai cermin Dusun Kota Batak Kec, Tapung Kab. Kampar dan saksi melihat kondisi WELL PER dalam keadaan mati dan PIUSLING turun dan melihat pagar keadaan Koyak yang di duga di potong oleh terdakwa selajutnya saksi melihat Kabei seconadri sudah tidak ada lagi dan selajutnya saksi melaporkan kejadian tersebut Ke Arko (Area kordinator).
- Bahwa saksi hanya mengetahui satu tempat kejadian yang mana lokasi KB #304 yang merupakan tempat saksi patroli pada saat itu dan lokasi KB # 304 yang hilang lebih kurang 8(delapan) meter dan lokasi yang terdiri

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KB# 173, KB#393,KB#353,KB#418 tersebut saksi tidak mengetahui berapa banyak di karenakan pada saat itu saksi sudah Perputaran Sip Pertukaran Piket Dengan Piket yang Baru.

- Bahwa saksi bertugas di PT ABB sebagai pengaman di lokasi Milik PT CPI dan tugas saksi sebagai pengawasan lokasi yang berada di wilayah Kota Batak Selatan dan saksi berkerja di PT CPI tersebut hanya berkerja selama 1 kali 12 jam setelah saksi Akhir tugas saksi di serah terimakan ke Petugas yang baru dan mengatakan bahwa sekira pukul 22,30 saksi menyumpai lokasi KB#304 yang kabei Secondary sudah Di curi oleh orang yang tidak saksi kenal.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui lokasi KB# 173, KB#393,KB#353,KB#418 telah di curi oleh orang yang tidak saksi kenal dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi serah terima piket.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian tersebut kabei secondary tersebut Sudah tidak ada lagi di Travo ke Suinbor lokasi tersebut merupakan lokasi Aktif terdiri dari lokasi KB# 173, KB#393,KB#353 KB#304 dan satu lokasi yang di ambi oleh terdakwa merupakn lokasi yang tidak aktif yaitu lokasi KB#418.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabei secondary milik PT CPI Tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menurunkan FUSELINK dari Tiang listrik setelah arus Mati dan selajutnya terdakwa mengunting Pagar Travo dengan Gergaji besi dan setelah terdakwa berhasil mengunting pagar tersebut dan selajutnya terdakwa masuk kedalam Tempat Travo yang telah di gunting dengan gergaji besi dan didalam travo tersebut terdapat Seuth Board yang terpasang dengan pembatas pagar dari kawat dan yang mana terdakwa masuk ke Seuth Board tersebut untuk mengambil Kabei Secondary terdakwa harus mengunting pagar

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gergaji besi yang berada di Suith Board tersebut setelah terdakwa berhasil mengunting pagar tersebut dari pembatas Suith Board Ke Travo dan selajutnya Terdakwa selajutnya memotong kabei secondary dari Suith Board Ke Travo tersebut dengan menggunakan Geraji Besi dan kabei seconadry yang berhasil di lokasi KB#304 lebih kurang 8 (Delapan) Meter.

- Bahwa setelah di ketahui Hilangnya Kabei Secondary Milik PT CPI Tersebut saksi melaporkan Ke Arco( Area Koordinator) Untuk memberi tahu Hilangnya kabei Secondary Tersebut posisi sebelum kejadian kabei seconadry tersebut berada di atas tanah yang terhubung dari Travo Switboard dikelilingi Oleh Pagar Kawat dan kemudian posisi setelah Hilang kabei yang di pagar kawat tersebut di gunting oleh terdakwa dengan menggunakan Gunting besi dan setelah itu yang mana terdakwa selajutnya masuk ke dalam dan langsung menurunkan Puse Link yang tergantung Di tiang Power Line dan kemudian Mmemotong Kabei Secondary Tersebut dengan menggunakan Gergaji Besi
- Bahwa saksi menerangkan Lokasi KB#173, KB#393,KB#353,KB#418 Dan KB#304 Milik CPI tersebut tidak di lakukan penjanggaan Setiap waktu yang mana hanya dilakukan patroli dengan menggunakan Kendaraan Roda Empat Milik PT,ABB dan securty tersebut dalam waktu 24 jam yaitu di bagi 2 waktu Dengan 12 jam pagi dan 12 jam malam Dengan anggota Securty yang berbeda dan yang mana anggota patroli tersebut kembali ke tempat yang semula yang membutuhkan waktu Lebih Kurang Selama 3 (Tiga) Jam.
- Bahwa terhadap Lokasi KB# 173, KB#393, KB#353, KB#418 dan KB#304 Masih satu wilayah dengan lokasi kota batak Desa pantai cermin Kec tapung Kab. Kampar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



3. Saksi **Jonni Nofiandi Als Jhon Bin Azminur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya perkara pencurian kabel reda pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 sekira jam 05.10 wib Dan 22,30 dengan berbeda lokasi kejadian Tempatnya di Lokasi Kota Batak KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan lokasi KB# 304 Dusun Kota Batak Desa Panatai Cermin Kec. Tapung Kab. Kampar namun saksi tidak mengetahui Terdakwanya;
- Bahwa pada saat tejadiannya perkara pencurian kabel Secondary Tersebut saksi sedang melaksanakan patroli di lokasi Kota batak selatan di lokasi KB#304 Desa Pantai cermin Dusun Kota Batak Kec, Tapung Kab. Kampar dan saksi melihat kondisi WELL PER dalam keadaan mab' dan PIUSLING turun dan melihat pagar keaadn Koyak yang di duga di potong oleh terdakwa selajutnya saksi melihat Kabel seconadri sudah tidak ada lagi dan selajutnya saksi melaporkan kejadian tersebut Ke ARKO (Area kordinator).
- Bahwa saksi hanya mengetahui satu tempat kejadian yang mana lokasi KB #304 yang merupakan tempat saksi patroli pada saat itu dan lokasi KB # 304 yang hilang lebih kurang 8(delapan) meter dan lokasi yang terdiri dari KB#173, KB#393,KB#353,KB#418 tersebut saksi tidak mengetahui berapa banyak di karenakan pada saat itu saksi sudah Perputaran Sip Pertukaran Piket Dengan Piket yang Baru.
- Bahwa saksi bertugas di PT ABB sebagai pengaman di lokasi Milik PT CPI dan tugas saksi sebagai pengawasan lokasi yang berada di wilayah Kota Batak Selatan dan saksi berkerja di PT CPI tersebut hanya berkerja selama 1 kali 12 jam setelah saksi Akhir tugas saksi di serah terimakan ke Petugas yang baru dan mengatakan bahwa sekira pukul 22,30 saksi

*halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyumpai lokasi KB#304 yang kabel Secondary sudah Di curi oleh orang yang tidak saksi kenal.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui lokasi KB# 173, KB#393,KB#353,KB#418 teiah di curi oleh orang yang tidak saksi kenal dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi serah terima piket.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut kabel secondary tersebut Sudah tidak ada lagi di Travo ke Suinbor lokasi tersebut merupakan lokasi Aktif terdiri dari lokasi KB#173, KB#393,KB#353 KB#304 dan satu lokasi yang di ambi oleh terdakwa merupakn lokasi yang tidak aktif yaitu lokasi KB#418.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel secondary milik PT CPI Tersebut dengan cara yaitu pertama terdakwa menurunkan FUSELINK dari Tiang listrik setelah arus Mati dan selajutnya terdakwa mengunting Pagar Travo dengan Gergaji besi dan setelah terdakwa berhasil mengunting pagar tersebut dan selajutnya terdakwa masuk kedalam Tempat Travo yang teiah di gunting dengan gergaji besi dan didalam travo tersebut terdapat Seuth Board yang terpasang dengan pembatas pagar dari kawat dan yang mana terdakwa masuk ke Seuth Board tersebut untuk mengambil Kabel Secondary terdakwa harus mengunting pagar dengan Gergaji besi yang berada Di Suith Board tersebut setelah terdakwa berhasil mengunting pagar tersebut dari pembatas Suith Board Ke Travo dan selajutnya Terdakwa selajutnya memotong kabel secondary dari Suith Board Ke Travo tersebut dengan menggunakan Geraji Besi dan kabel seconadry yang berhasil di lokasi KB#304 lebih kurang 8 (Delapan) Meter.
- Bahwa setelah di ketahui Hilangnya Kabel Secondary Milik PT CPI Tersebut saksi melaporkan Ke Arco( Area Koordinator) Untuk memberi tahu Hilangnya kabel Secondary Tersebut posisi sebelum kejadian kabel

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seconadry tersebut berada di atas tanah yang terhubung dari Travo SWITBOARD dikelilingi Oleh Pagar Kawat dan kemudian posisi setelah Hilang kabel yang di pagar kawat tersebut di gunting oleh terdakwa dengan menggunakan Gunting besi dan setelah itu yang mana terdakwa selajutnya masuk ke dalam dan langsung menurutkan Puse Link yang tergantung Di tiang Power Line dan kemudian Mmemotong Kabel Secondary Tersebut dengan menggunakan Gergaji Besi

- Bahwa Lokasi KB#173, KB#393,KB#353,KB#418 Dan KB#304 Milik CPI tersebut tidak di lakukan penjanggaan Setiap waktu yang mana hanya dilakukan patroli dengan menggunakan Kendaraan Roda Empat Milik PT,ABB dan securty tersebut dalam waktu 24 jam yaitu di bagi 2 waktu Dengan 12 jam pagi dan 12 jam malam Dengan anggota Securty yang berbeda dan yang mana anggota patroli tersebut kembali ke tempat yang semula yang membutuhkan waktu Lebih Kurang Selama 3 (Tiga) Jam.
- Bahwa terhadap Lokasi KB# 173, KB#393, KB#353, KB#418 dan KB#304 Masih satu wilayah dengan lokasi kota batak Desa pantai cermin Kec tapung Kab,kampar

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel Secondary tersebut hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi namun terakhir kali terdakwa melakukan pencurian tersebut sekira 2(Dua) minggu yang lalu yakni pada bulan Mei 2018 sekira Jam 01,00 wib Di lokasi kota batak utara Areal PT,CPI yang berada di simpang Pamingke Dusun II Kota batak Desa Panatai Cermin Kec Tapung Kab, Kampar.

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang terdakwa curi tersebut adalah kabel yang merupakan pengantar arus listrik yang masih aktif dari travo ke pompa minyak PT,CPI yang mana kabel yang terdakwa curi tersebut di bungkus dengan pembalut dan dengan plastik berwarna kuning atau berwarna hitam dan kemudian di lampisi dengan aluminium dan yang di dalamnya di lapisan aluminium dan yang terdapat kabel yang terbuat dari kuningan berwarna keemasan dan adapun dalam pencurianan kabel milik FT,CPI dan terdakwa meiakukanya pencurian tersebut bersama Sdr Binnen Sinaga (Dpo),
- Bahwa cara terdakwa dan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) melakukan pencurian kabel secondary tersebut dengan cara pertama sdr. Binnen Sinaga dan terdakwa telah berhasil! mengambil kabel tersebut selajutnya terdakwa membawa kabel tersebut ke dalam lokasi sawit milik masyarakat yang tidak terdakwa kenal siapa pemiliknya setelah yang mana kabel tersebut terdakwa dan Sdr Binnen Sinaga (Dpo) memotong motong kabel tersebut sepanjang Siktar 50 CM dengan menggunakan geraji selajutnya setelah kabel tersebut terpotong potong dan terdakwa mengupas kulit plastik luarnya dengan menggunakan pisau Carter dan setelah kulitnya terkupas selajutnya terdakwa menarik isi dalamnya hingga dan setelah terdakwa menarik kulitnya dari dalam dan selajutnya terdakwa mengupas lagi dengan menggunakan pisau Carter setelah terdakwa berhasil mengupas kulit temabaga tersebut dan selajutnya terdakwa melipat kabel tersebut sekecil-kecil mungkin dan untuk terdakwa jual ke penampungan barang bekas.
- Bahwa kabel tersebut terdakwa jual ke daerah palas Rumbai Pekanbaru dengan harga Rp 2,700,000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil tersebut terdakwa bagi dan masing-masing mendapatkan Uang sebesar Rp 1,400,000 (satu juta empat ratus ribu rupiah), dan yang mana Sdr BINNEN SINAGA (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tetapi dalam hal ini bahwa terdakwa melakukan perbuatan

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut sekira 7 (tujuh) kali dan perbuatan tersebut yang terdakwa lakukan sekitar lokasi Pamingke atau wilayah kota batak selatan desa pantai Cermin.

- Bahwa terdakwa kenal dengan ke dua Saksi Tersebut dan yang mana terdakwa bersama-sama tinggal dan Beralamat Di Dusun kota batak Desa pantai Cermin Kec Tapung Kab Kampar sedangkan pada saat terdakwa di tangkap terdakwa di bawak oleh polisi berpakaian preman ke tempat Lokasi KB#173,KB#393,KB#353,KB#418 kota batak Utara desa pantai cermin dan Emang Benar Lokasi Tersebut Tempat terdakwa Melakukan Pencurian Kabel Secondary bersama Sdr Binnen Sinaga(Dpo) Milik CPI.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kabel Secondary tersebut Di kota batak utara yaitu KB#173,KB#393,KB#353,KB#418 Bersama Sdr Binnen Sinaga (Dpo) Serta alat yang terdakwa gunakan Bersama Sdr Binnen Sinaga(Dpo) yaitu Berupa Tang,Gergaji Besi,Kain Pegatt,Pisau Carter dan Sedangkan peran terdakwa dalam melakukan pencurian bersama Teman terdakwa yang bernama Sdr BINNEN SINAGA tersebut yaitu terdakwa sebagai penarik kabel yang berada di bawah travo yang telah di potong Oleh Sdr Binnen Sinaga (Dpo) dengan menggunakan Gergaji Besi sedangkan yang memotong pagar pembatas tersebut Sdr Binnen Sinaga (Dpo) dan yang mematikan arus tersebut Adalah Sdr Binnen Sinaga (Dpo);
- Bahwa Terdakwa Tidak ada pernah mengambil Bersama Saksi Steven Yoel Marpaung dan Saksi Yosep Pratama Nainggolan yang di lokasi KB# 173, KB#393, KB#353, KB#418 tetapi yang mana Lokasi KB#173, KB#393, KB#353, KB#418 tersebut terdakwa hanya mengambil Bersama Sdr BINNEN SINAGA(DPO).
- Bahwa panjang kabel yang Terdakwa ambil tiap tiap lokasi berbeda panjang kabeinya yaitu Lokasi KB# 173 Berapa panjangnya terdakwa Tidak Ingat, KB#393 Tidak Ingat Berapa panjang kabeinya , KB#353 Tidak ingat Berpa

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kabel sedangkan KB# 418 tidak ingat juga berapa panjang Kabel secondary yang terdakwa ambil tetapi seingat terdakwa jumlah keseluruhan kabel secondary yang terdakwa ambil Sekitar 24 (dua puluh Empat) Meter.

- Bahwa lokasi tempat terdakwa melakukan pencurian tersebut Keadaan Sunyi tidak ada rumah pemukiman Warga yang ada hanya Pohon Kelapa sawit yang ada disekitar tempat terdakwa melakukan Pencurian kabel secondary tersebut dan yang mana terdakwa diamankan dan di tangkap oleh polisi Berpakaian Preman tersebut terdakwa berada Di warnet Yang berada di desa Indra Sakti Dusun Alamanda ,, Kec. tapung Kab.Kampar.
- Bahwa Terdakwa Menerangkan terdakwa Tidak Tahu Nama penampung tempat terdakwa menjual kabel tersebut yang terdakwa tahu hanya menjual ke pekan Baru Arah Palas dan yang mana Ciri Ciri Sdr Binnen Sinaga (Dpo) Sebagai Berikut Tinggi 158 CM, Rambut Ikal Kriting dengan Pangkas Pendek, Kulit Sawo matang badan berbentuk Kurus dan mempunyai Tato Berbentuk Tulisan China yang tidak tahu terdakwa Tulisan yang di tangan sebeiah kiri Teman terdakwa tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana posisi alat yang terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut di karenakan alat tersebut di bawak oleh Sdr Binnen Sinaga (Dpo) dan alat-alat yang terdakwa gunakan bersama teman terdakwa tersebut Milik Sdr Binnen Sinaga (Dpo)
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut tidak ada seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kabel Secondary tersebut dengan maksud untuk menguasai barang tersebut serta setelah mendapatkan barang tersebut selanjutnya dijual serta uang hasil penjualan kabel tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan kebutuhan sehari-hari;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) Potong Slongsong Kabel Secondary warna kuning milik PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut "*mana namanya Andus (terdakwa)*", kemudian terdakwa langsung menjawab "*saya yang bernama Andus (terdakwa)*", selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil;
- Bahwa didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intogerasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasifik Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) sebanyak 24 M (dua puluh empat meter)

*halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Sdr. Binnen Sinaga (DPO) memotong pagar pembatas dengan menggunakan gergaji besi, kemudian Sdr. Binnen Sinaga (DPO) langsung mematikan arus dan memotong kabel yang ada di bawah Travo dan kabel yang ada di bawah travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) tanpa izin, mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

*halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*



Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANDUS PARLINDUNGAN AIs ANDUS** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda”

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira jam 18.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut "mana namanya Andus (terdakwa)", kemudian terdakwa langsung menjawab "saya yang bernama Andus (terdakwa)", selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intimidasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) sebanyak 24 M (dua puluh empat meter) dengan cara Sdr. Binnen Sinaga (DPO) memotong pagar pembatas dengan menggunakan gergaji besi, kemudian Sdr. Binnen Sinaga (DPO) langsung mematikan arus dan memotong kabel yang ada di bawah Travo dan kabel yang ada di bawah travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) tanpa izin, mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 30 (tiga puluh) Potong Slongsong Kabel Secondary warna kuning milik PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia) tersebut merupakan milik saksi PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan "*zich toeëinemen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 30 (tiga puluh) Potong Slongsong Kabel Secondary warna kuning milik PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia) tersebut, tanpa seizin saksi PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ketika Sdr. George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut “*mana*

*halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*namanya Andus (terdakwa)*”, kemudian terdakwa langsung menjawab “*saya yang bernama Andus (terdakwa)*”, selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intogerasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) sebanyak 24 M (dua puluh empat meter) dengan cara Sdr. Binnen Sinaga (DPO) memotong pagar pembatas dengan menggunakan gergaji besi, kemudian Sdr. Binnen Sinaga (DPO) langsung mematikan arus dan memotong kabel yang ada di bawah Travo dan kabel yang ada di bawah travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan**

*halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa ketika Sdr. George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut "mana namanya Andus (terdakwa)", kemudian terdakwa langsung menjawab "saya yang bernama Andus (terdakwa)", selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intimidasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) sebanyak 24 M (dua puluh empat meter) dengan cara Sdr. Binnen Sinaga (DPO) memotong pagar pembatas dengan menggunakan gergaji besi, kemudian Sdr. Binnen Sinaga (DPO) langsung mematikan arus dan memotong kabel yang ada di bawah Travo dan kabel yang ada di bawah travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 5. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa ketika Sdr. George Rudy Als Rudy (anggota Polsek Tapung) mendapatkan informasi dari anak umur 14 Tahun (telah dilakukan diversifikasi) bahwa ada yang melakukan pencurian kabel secondary di berbagai lokasi yang terletak di Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh terdakwa, dan posisi keberadaan terdakwa ada di sebuah warnet yang terletak di Dusun Alamanda Desa Indra Sakti, kemudian sekira jam 22.00 Wib, Sdr. George Rudy Als Rudy langsung melakukan penyelidikan dan masuk kedalam lokasi warnet tersebut, dan menanyakan kepada orang yang sedang berada di warnet tersebut "mana namanya Andus (terdakwa)", kemudian terdakwa langsung menjawab "saya yang bernama Andus (terdakwa)", selanjutnya Sdr. George Rudy Als Rudy langsung membawa dan memasukkan terdakwa kedalam sebuah mobil;

Menimbang, bahwa didalam perjalanan Sdr. George Rudy Als Rudy melakukan intimidasi terhadap terdakwa tentang dimana saja lokasi kabel secondary yang terdakwa ambil tersebut, dan terdakwa mengakui bahwa

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil kabel secondary milik PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI) yang terletak di KB#173, KB#393, KB#353, KB#418, dan KB#304 Dusun Kota Batak Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar bersama dengan Sdr. Binnen Sinaga (DPO) sebanyak 24 M (dua puluh empat meter) dengan cara Sdr. Binnen Sinaga (DPO) memotong pagar pembatas dengan menggunakan gergaji besi, kemudian Sdr. Binnen Sinaga (DPO) langsung mematikan arus dan memotong kabel yang ada di bawah Travo dan kabel yang ada di bawah travo yang telah di potong oleh Sdr. Binnen Sinaga (DPO) tersebut langsung ditarik oleh terdakwa, untuk selanjutnya kabel secondary tersebut dijual oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Bennen Sinaga (DPO) di daerah Palas Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan kabel secondary tersebut, terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. Binnen Sinaga (Dpo) mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

*halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) Potong Slongsong Kabel Secondary warna kuning milik PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia);

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDUS PARLINDUNGAN Als ANDUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 30 (tiga puluh) Potong Slongsong Kabel Secondary warna kuning milik PT CPI (Chevron Pasifik Indonesia);dikembalikan kepada PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018**, oleh **MENI WARLIA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

*halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL, S.H.**

**MENI WARLIA, S.H., M.H.**

**FERDIAN PERMADI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA R SIANTURI, S.H.**

halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 374/Pid.B/2018/PN Bkn.